



## **BUPATI PAKPAK BHARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 7 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT MELALUI PERBANKAN**

#### **BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat yang kuat dan mandiri perlu didukung dengan fasilitas permodalan melalui perbankan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point "a" di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat Melalui Perbankan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Udang Nomor 9 Tahaun 2003 Tentang pembentukan kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran negara republik Indoesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan Koperasi dan pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32 );
11. Peraturan Daerah Kabupatten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 54 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT MELALUI PERBANKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat
4. Kredit Nduma Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat dengan KNPB adalah suatu fasilitas kredit yang memakai agunan dengan angsuran tetap dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun yang diberikan kepada perorangan dan Koperasi Untuk Memberdayakan usaha yang berusaha di sektor pertanian, sektor industri kecil dan kerajinan Rakyat, sektor perdagangan dan koperasi dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usahanya;
5. Perbankan adalah Bank Sumut Capem Salak;
6. Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LSM adalah LSM Forum Peduli Pembangunan Pakpak Bharat selanjutnya disebut FP3B;
7. Tim Teknis adalah POKJANIS yang bertugas mengevaluasi secara teknis permohonan KNPB;
8. Tim pelaksana adalah PKJANIS yang berugas melaksanakan proses rekomendasi yang akan di berikan kepada pemohon kredit;
9. Tim pengawas adalah POKJANIS yang bertugas melakukan pengawasan atas penyaluran KNPB;
10. Sekretariat adalah sekretariat POKJANIS yang bertugas mempersiapkan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan KNPB ini;

11. koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorangan dan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan azas kekeluargaan;
12. Sektor pertanian adalah kegiatan pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat (khususnya untuk peningkatan produksi), perikanan dan peternakan yang bertujuan meningkatkan perekonomian rakyat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat;
13. Industri kecil dan kerajinan rakyat adalah kegiatan ekonomi yang usahanya bergerak dibidang pengadaan bahan baku, proses produksi dan pemasaran dengan menerapkan keterampilan teknis dan manajemen guna menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dengan investasi maksimal Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupia ) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati;
14. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang kegiatan usahanya berupa pengadaan barang setengah jadi/barang jadi, proses pembungkusan atau pengepakan, distribusi dan pemasaran dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi guna memperoleh nilai tambah atau margin yang wajar dengan investasi maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati;
15. Kelompok kerja Teknis disingkat **POKJANIS** adalah kelompok yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat, bekerja untuk memfasilitasi penyaluran KNPB dengan melakukan koordinasi, monitoring, pengecekan data konkrit di lapangan dan evaluasi pelaksanaan program KNPB dengan instansi lembaga terkait untuk keberhasilan dan kemajuan usaha yang dibidangi;
16. Agunan adalah benda tidak bergerak yang merupakan jaminan atas pinjaman yang di terima.

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

Tujuan pembiayaan modal usaha melalui perbankan adalah untuk :

1. Mengembangkan kegiatan usaha di sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi
2. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, sehingga mampu dan dapat berperan mendorong pembangunan ekonomi rakyat;
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga;
4. Memudahkan masyarakat mengembangkan usaha pada sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi dalam memperoleh permodalan untuk membiayai usahanya;
- 5.

## **BAB III SASARAN**

### Pasal 3

Sasaran pembiayaan pada Peraturan Bupati ini adalah pengusaha di sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi yang dinilai layak dan berpotensi untuk mengembangkan usahanya tetapi mengalami kesulitan modal;

## **BAB IV KRITERIA PENERIMA KREDIT**

### Pasal 4

- (1) Kriteria masyarakat yang dapat menerima KNPB ini adalah :
- a. Memiliki usaha disektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan;

- b. Sektor pertanian wajib memiliki lahan minimal 0,5 ha yang akan di jadikan sebagai agunan;
  - c. Sektor industri kecil dan kerajinan rakyat wajib memiliki ijin industri;
  - d. Sektor perdagangan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- (2) Kriteria Koperasi yang dapat diberikan kredit pembiayaan usaha adalah :
- a. Berbadan Hukum;
  - b. Pengurus Koperasi aktif;
  - c. Melaksanakan administrasi dan pembukuan secara baik sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi koperasi;
  - d. Menerima dan memberdayakan Manager koperasi terdidik yang akan ditempatkan pada koperasi tersebut;
- (3) Berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;

## **BAB V SUMBER DANA, PLAFOND DAN BESAR KREDIT, PROSEDUR KREDIT DAN JANGKA WAKTU**

### Bagian Pertama Sumber Dana Pasal 5

Sumber pembiayaan usaha di sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi merupakan kredit usaha bergulir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat;

### Bagian Kedua Plafond dan Besar Kredit Pasal 6

- (1) Plafond dana yang akan di salurkan adalah Rp 3,4 Milyar terdiri dari :
- a. Usaha di sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan sebesar Rp 3 Milyar;
  - b. Koperasi di 8 (delapan) kecamatan sebesar Rp. 400 Juta;
  - c. Perbandingan dana untuk sektor usaha pertanian dan sektor indutri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan adalah 3 : 1 (sebesar Rp. 2.250.000.000,- untuk sektor pertanian dan Rp. 750.000.000,- untuk sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat dan sektor perdangan);
- (2) Besarnya KNPB adalah sebagai berikut :
- a. Usaha pertanian dan sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan maksimal sebesar Rp. 5 Juta perkeluarga;
  - b. Koperasi maksimal sebesar Rp. 50 juta.
- (3) Besarnya kredit usaha sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rekomendasi Pokjanis sesuai dengan Rekomendasi Tim Teknis;
- (4) Persetujuan kredit di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diatur dalam pasal 4 peraturan ini.

### Bagian Ketiga Prosedur Kredit Pasal 7

Prosedur pemberian KNPB adalah sebagai berikut :

- (1) Permohonan kredit bematerai Rp. 6.000,- di ajukan secara tertulis kepada Pokjanis Pakpak Bharat dibuat rangkap 3 (tiga);

- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- A. Usaha sektor pertanian, sektor industri kecil dan kerajinan rakyat dan sektor perdagangan;
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah Pakpak Bharat yang di Legalisir;
  2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa;
  3. Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku;
  4. Surat keterangan kepemilikan lahan yang ditandatangani oleh kepala Desa dan di ketahui oleh Camat setempat;
  5. Fotocopy Ijin Industri bagi Usaha Indutri;
  6. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha perdagangan
- B. Koperasi:
1. Berbadan Hukum;
  2. Pengurus Koperasi aktif;
  3. Melaksanakan administrasi dan pembukaan secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi koperasi;
  4. Menerima dan memberdayakan Manager koperasi terdidik yang akan di tempatkan pada koperasi tersebut;
  5. Surat pernyataan dari pengurus koperasi tentang kesanggupan untuk mengelola dan mengembalikan kredit;
  6. Surat pernyataan pengurus bahwa kredit yang diterima wajib disalurkan kepada anggota dengan melampirkan daftar nama anggota koperasi calon penerima kredit;

Bagian Keempat  
Jangka Waktu Kredit  
Pasal 8

- (1) Jangka waktu kredit usaha pertanian dan koperasi maksimal 2 (dua) tahun;
- (2) Jangka waktu kredit usaha industri kecil dan perdangan maksimal 1 (satu) tahun;

**BABVI**  
**MEKANISME SELEKSI DAN PENGAWASAN**  
Pasal 9

- (1) Dalam Melaksanakan seleksi dan pengawasan POKJANIS melaksanakan pengkajian terhadap permohonan masyarakat dan koperasi yang akan menerima kredit;
- (2) Prosedur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. Menginventarisasi usaha pemohon yang dikoordinir oleh Tim Teknis Pokjanis;
  - b. Mengevaluasi kelayakan usaha pemohon untuk menerima kredit;
  - c. Inventarisasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point a dan b meliputi :
    - Luas Lahan
    - Letak Lahan
    - Komoditi yang akan ditanam
    - Masa tanam dan panen
    - Prospek Usaha
    - Tenaga Kerja
  - d. Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud point a, b, dan c, Tim Teknis memberikan rekomendasi terhadap besarnya kredit yang di ajukan pemohon;
  - e. Selanjutnya Rekomendasi Tim Teknis akan diteliti dan di cross cek oleh Tim Pelaksana;
  - f. Apabila Tim Pelaksana menilai layak permohonan kredit maka akan diusulkan kepada penanggungjawab untuk menerbitkan rekomendasi kredit ke Bank Sumut Capem Salak;
  - g. Rekomendasi dimaksud pada huruf “ f “ ditandatangani oleh penanggungjawab dan sekretaris atas nama POKJANIS;

- h. Bank Sumut Capem salak akan melakukan realisasi kredit sesuai dengan hasil rekomendasi Pokjanis.
- (3) Pengawasan dan pelaksanaan penyaluran pembiayaan kredit usaha sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi dimonitor oleh Tim Pengawas Pokjanis Pakpak Bharat;

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN PENERIMA KREDIT**  
Pasal 10

Penerima kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana usaha yang telah disetujui dalam permohonan pengajuan kredit;
- b. Koperasi penerima kredit melakukan pencatatan pembukaan dengan tertib sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi;
- c. Pemohon yang berusaha disektor pertanian diwajibkan membayar pinjaman pokok secara tepat waktu terhitung sejak bulan keenam setelah pembiayaan kredit direalisasikan;
- d. Pemohon yang berusaha disektor perdangan dan industri kecil wajib membayar pinjaman pokok secara tepat waktu mulai 1 (satu) bulan setelah kredit diterima;

**BAB VIII**  
**TUGAS POKOK FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN KELOMPOK KERJA TEKNIS**

Bagian Pertama  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 11

- (1) Tugas pokok dan fungsi kelompok Kerja Teknis adalah melakukan pengkajian dan penelitian berkas permohonan kredit yang diusulkan masyarakat dan atau koperasi;
- (2) Untuk kegiatan pembiayaan usaha sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdangan dan koperasi, lebih lanjut ditetapkan dalam keputusan Bupati;

Bagian Kedua  
Susunan Keanggotaan Pokjanis  
Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Pokjanis terdiri dari :
  - a. Pembina
  - b. Pengarah
  - c. Penanggungjawab
  - d. Sekretaris
  - e. Tim Teknis
  - f. Tim Pelaksana
  - g. Tim Pengawas
  - h. Sekretariat
- (2) Susunan Keanggotaan Pokjanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

**BAB IX**  
**RAPAT POKJANIS**  
Pasal 13

Guna terciptanya koordinasi yang baik dalam penyaluran KNPB, maka pokjanis akan melaksanakan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan yaitu pada minggu pertama setiap bulan.

**BAB X**  
**SANKSI**  
Pasal 14

- (1) apabila peminjam menunggang angsuran kredit lebih dari 3 (tiga) kali masa angsuran secara berturut-turut, maka pihak bank harus bertanggungjawab untuk melaksanakan penagihan kepada penunggak yang didukung oleh Pokjanis;
- (2) Apabila peminjam tidak mampu membayar tunggakannya setelah dilakukan penagihan, maka pihak Bank bersama-sama dengan Pokjanis dapat menyita agunan sesuai dengan surat perjanjian kredit dan pernyataan peminjam serta surat kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani;

**BAB XI**  
**PENGEMBALIAN DANA BERGULIR**  
**OLEH BANK**  
Pasal 15

Dana bergulir untuk masyarakat yang di investasikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui perbankan, setelah berakhir masa kerjasama dan penyaluran kredit maka dana tersebut wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 9 April 2008

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**dto**

**H. MAKMUR BERASA**

Diundangkan di salak  
Pada Tanggal 9 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**dto**

**GANDI WARTHA MANIK**

Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 7